

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, dan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	4.170.044.095.409,31
b. Belanja	Rp	<u>4.276.981.449.459,56</u>
Surplus/(defisit)	Rp	(106.937.354.050,25)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	404.418.715.081,49
- Pengeluaran	Rp	<u>66.266.646.018,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	338.152.069.063,49
d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) :		
Surplus/(defisit)	Rp	(106.937.354.050,25)
Pembiayaan Netto	Rp	<u>338.152.069.063,49</u>
	Rp	231.214.715.013,24

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih realisasi dengan anggaran pendapatan sejumlah Rp75.946.015.961,31 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|-----------------------------|
| a. Realisasi | Rp | 4.170.044.095.409,31 |
| b. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | <u>4.094.098.079.448,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 75.946.015.961,31 |
- (2) Selisih realisasi dengan anggaran belanja sejumlah Rp(155.470.624.341,44) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|----|-----------------------------|
| a. Realisasi | Rp | 4.276.981.449.459,56 |
| b. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | <u>4.432.452.073.801,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (155.470.624.341,44) |
- (3) Selisih realisasi dengan anggaran surplus/(defisit) sejumlah Rp231.416.640.302,75 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|-----------------------------|
| a. Realisasi | Rp | (106.937.354.050,25) |
| b. Anggaran Surplus/ (defisit) setelah perubahan | Rp | <u>(338.353.994.353,00)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 231.416.640.302,75 |
- (4) Selisih realisasi dengan anggaran penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (1.087.879.810,51) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------|----|--------------------|
| a. Realisasi | Rp | 404.418.715.081,49 |
|--------------|----|--------------------|

b. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 405.506.594.892,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp (1.087.879.810,51)
(5) Selisih realisasi dengan anggaran pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(885.954.521,00) dengan rincian sebagai berikut:	
a. Realisasi	Rp 66.266.646.018,00
b. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 67.152.600.539,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp (885.954.521,00)
(6) Selisih realisasi dengan anggaran pembiayaan netto sejumlah Rp (201.925.289,51) dengan rincian sebagai berikut:	
a. Realisasi	Rp 338.152.069.063,49
b. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 338.353.994.353,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp (201.925.289,51)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2023 adalah:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 388.950.302.882,49
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 388.950.302.882,49
Sub Total	Rp 0,00
b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp 231.214.715.013,24
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 231.214.715.013,24

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2023 adalah:

a. Jumlah aset	Rp7.267.412.399.621,54
b. Jumlah kewajiban	Rp 503.356.852.441,17
c. Jumlah ekuitas	Rp6.764.055.547.180,37

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp4.542.605.075.949,12
b. Beban	Rp4.192.969.045.092,78
c. Surplus/defisit Kegiatan Operasional	Rp 349.636.030.856,34
d. Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional	Rp (13.263.844.787,78)
e. Surplus/defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp 336.372.186.068,56
f. Surplus/defisit Pos Luar Biasa	Rp (2.413.029.129,00)
g. Surplus/defisit-LO	Rp 333.959.156.939,56

Pasal 7

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2023	Rp 355.056.558.695,06
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 470.328.157.869,21
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp (563.959.636.236,59)

d.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(50.798.233.819,00)
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	87.002.276,75
f.	Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp	1.732.000,00
g.	Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp	3.738.300,00
h.	Saldo akhir kas di BLUD	Rp	19.556.671.568,72
i.	Saldo akhir kas di Bendahara BOS	Rp	935.783.131,84
j.	Saldo akhir kas lainnya	Rp	14.324.994.566,09
k.	Saldo akhir kas per 31 Desember 2023	Rp	245.536.768.352,08

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp6.543.925.196.252,10
Surplus/Defisit-LO	Rp 333.959.156.939,56
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:	
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp (113.828.806.011,29)
Ekuitas Akhir	Rp6.764.055.547.180,37

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
 - Lampiran XX.1 : Iktisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Iktisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 10

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 11

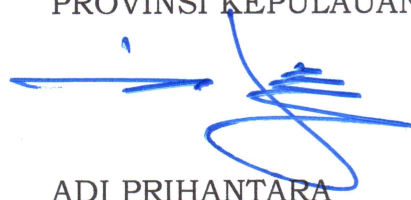
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Agustus 2024
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 3-164/2024